



PENETAPAN

Nomor: 1672/Pdt.P/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**JERRY ARDITYA MAXSAN**, Nomor NIK: 3578040609820003, laki-laki, umur 40 tahun, lahir di Surabaya, tanggal 06 September 1982, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Bratang Gede 6-D/23, RT 001, RW 012, Kel. Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya Dina Sifaul Husna, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum Dina Sifaul Husna SH & rekan, alamat: Jl Semolowaru Tengah I No 56 Sukolilo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

**TENTANG FAKTA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2023 dalam Register Nomor 1672/Pdt.P/2023/PN Sby, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama JERRY ARDITYA MAXSAN yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 06 September 1982 Dengan nama orang tua laki-laki ACHMAD FATONNY MAXSAN dan orang tua perempuan MAMIK YULIA MINARSIH;
2. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3578040609820003;

Halaman 1 Perdata Permohonan No 1672/Pdt.P/2023/PN.Sby



3. Bahwa Pada Akta Kelahiran Pemohon yang Bernama JEFRRY ARDITYA MAXSAN lahir di Surabaya pada tanggal 06 September 1982 berdasarkan Kutipan Akta Lahir Nomor : 1235/K/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 27 Maret 2002;
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ANISSA PUSPITA pada hari Sabtu 06 Februari 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/13/II/2010 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor : 3578040507110010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 Oktober 2016;
6. Bahwa pada pencatatan administrasi kependudukan terdapat kesalahan biodata, yang sebenarnya Pemohon bernama JERRY ARDITYA MAXSAN anak dari suami istri ACHMAD FATONNY MAXSAN dan MAMIK YULIA MINARSIH, sedangkan yang tertulis pada Akta Kelahiran tertulis JEFRRY ARDITYA MAXSAN anak dari suami istri ACHMAD FATHONNY dan MAMIK YULIA MINARSIH;
7. Bahwa sebenarnya JEFRRY ARDITYA MAXSAN yang tertulis pada Akta Kelahiran terdapat kesalahan penambahan 1 huruf dan orang tua laki-laki dari Pemohon yang Bernama ACHMAD FATHONNY terdapat kesalahan penambahan 1 huruf dan kekurangan nama MAXSAN;
8. Bahwa dalam AKTA KELAHIRAN tersebut terdapat Perbaikan Biodata Pemohon yakni dalam Kutipan Akta Lahir Nomor : 1235/K/2002 yang sebelumnya tertulis JEFRRY ARDITYA MAXSAN anak dari suami istri ACHMAD FATHONNY dan MAMIK YULIA MINARSIH, sedang sebenarnya tertulis JERRY ARDITYA MAXSAN anak dari suami istri ACHMAD FATONNY MAXSAN dan MAMIK YULIA MINARSIH sebagaimana didasarkan oleh Kartu Keluarga Nomor : 3578040507110010 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/13/II/2010;



9. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan Perbaikan Biodata Pemohon yakni bahwa dalam AKTA KELAHIRAN yang tertulis JEFRRY ARDITYA MAXSAN anak dari suami istri ACHMAD FATHONNY dan MAMIK YULIA MINARSIH, sedang sebenarnya tertulis JERRY ARDITYA MAXSAN anak dari suami istri ACHMAD FATONNY MAXSAN dan MAMIK YULIA MINARSIH. Hal tersebut guna untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon;
10. Bahwa untuk memperoleh perbaikan AKTA KELAHIRAN Pemohon atas nama JERRY ARDITYA MAXSAN tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang terdapat perbaikan biodata Pemohon atas nama JERRY ARDITYA MAXSAN yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tertulis JEFRRY ARDITYA MAXSAN anak dari suami istri ACHMAD FATHONNY dan MAMIK YULIA MINARSIH sedang sebenarnya tertulis JERRY ARDITYA MAXSAN anak dari suami istri ACHMAD FATONNY MAXSAN dan MAMIK YULIA MINARSIH;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperbaiki Biodata Pemohon tersebut diatas agar membuat catatan pinggir dan/atau dicatatkan pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Atau ; Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur NIK. 3578040609820003 tanggal 12-03-2020 atas nama Jerry Arditya Maxsan, diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1235-K-2002 tanggal 27 Maret 2002 atas nama Jefrry Arditya Maxsan, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah No 43/13/II/2010 atas nama Jerry Arditya Maxsan, S.Sos dan Anissa Puspita S. Sos, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 3578040507110010 tanggal 10-10-2016 atas nama Kepala Keluarga Jerry Arditya Maxsan, diberi tanda P-4;
5. Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur NIK. 3578040808580004 tanggal 13-07-2018 atas nama Achmad Fatonny Maxsan, diberi tanda P-5;
6. Kartu Keluarga Nomor 3578040401083035 tanggal 08-12-2015 atas nama Kepala Keluarga Achmad Fatonny Maxsan, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Achmad Fatonny Maxsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Saksi adalah ayah Pemohon;
  - Saksi menikah dengan seorang perempuan bernama Mamik Yulia Minarsih;
  - Pemohon lahir di Surabaya tanggal 6 September 1982 dengan diberi nama kecil Jerry Arditya Maxsan;
  - Nama Pemohon dalam akta kelahirannya tertulis Jefrry Arditya Maxsan, anak dari suami isteri Achmad Fathonny dan Mamik Yulia Minarsih, ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan ayah Pemohon (nama saksi) dalam akta kelahiran Pemohon, karena seharusnya tertulis Jerry Arditya Maxsan, anak dari suami isteri Achmad Fatonny Maxsan dan Mamik Yulia Minarsih;
  - Saksi mengetahui kesalahan penulisan dalam akta kelahiran Pemohon setelah akta kelahiran milik Pemohon tersebut terbit, dan saat itu saksi lalai untuk memperbaikinya dan sekarang Pemohon sendiri bermaksud

**Halaman 4 Perdata Permohonan No.1672/Pdt.P/2023/PN.Sby**



untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut;

- Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, Pemohon sudah berusaha memperbaikinya dengan datang ke kantor Kelurahan setempat, tetapi informasi dari Kantor Kelurahan katanya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

2. Mamik Yulia Minarsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⊖ Saksi adalah ibu Pemohon;
- ⊖ Saksi menikah dengan seorang laki laki bernama Achmad Fatonny Maxsan;
- ⊖ Pemohon lahir di Surabaya tanggal 6 September 1982 dengan diberi nama kecil Jerry Arditya Maxsan;
- ⊖ Nama Pemohon dalam akta kelahirannya tertulis Jefry Arditya Maxsan, anak dari suami isteri Achmad Fathonny dan Mamik Yulia Minarsih, ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama ayahnya, karena seharusnya tertulis Jerry Arditya Maxsan, anak dari suami isteri Achmad Fatonny Maxsan dan Mamik Yulia Minarsih;
- ⊖ Pemohon kini bermaksud memperbaiki penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki penulisan data pada akta kelahiran Pemohon Nomor: 1235/K/2002 tanggal 27 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, semula tertulis Jefry Arditya Maxsan, anak dari suami-istri: Achmad Fathonny dan Mamik Yulia Minarsih menjadi Jerry Arditya Maxsan, anak dari suami-istri: Achmad Fatonny Maxsan dan Mamik Yulia Minarsih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian ada 2 (dua) hal yang yang dimohonkan oleh Pemohon, pertama perbaikan penulisan nama Pemohon sendiri, kedua perbaikan penulisan nama orang tua (ayah) Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama Achmad Fatonny Maxsan (ayah Pemohon) dan Mamik Yulia Minarsih (ibu Pemohon) yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan pada dasarnya permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, terbukti Pemohon beralamat di Bratang Gede 6-D/23, RT.001, RW.012, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan *a quo* formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon *a quo* merupakan permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka permohonan Pemohon telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi Ahmad Fatonny Maxsan dan Saksi Mamik Yulia Minarsih, terbukti Pemohon telah memiliki akta kelahiran Nomor: 1235/K/2002, tertanggal 27 Maret 2002 yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dengan biodata tertulis atas nama Jefrry Arditya Maxsan, anak laki-laki dari suami istri: Achmad Fathonny dan Mamik Yulia Minarsih. Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Anissa Puspita, S.Sos;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur NIK. 3578040609820002, Kartu Keluarga Nomor:

**Halaman 6 Perdata Permohonan No.1672/Pdt.P/2023/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578040507110010, Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/13/II/2020, Pemohon tertulis dengan nama Jerry Arditya Maxsan. Dengan demikian ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam akta-akta otentik yaitu pada akta kelahiran tertulis dengan nama **Jeffry Arditya Maxsan**, sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis dengan nama **Jerry Arditya Maxsan**;

Menimbang, bahwa oleh karena ada 3 dokumen akta otentik yang menerangkan hal yang sama tentang nama Pemohon dan Pemohon berkeinginan mendapatkan nama dirinya sesuai dengan dokumen tersebut, maka 1 (satu) dokumen yang menerangkan nama yang berbeda tentang nama Pemohon akan diperbaiki sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada 3 (tiga) dokumen tersebut yang semula tertulis **Jeffry Arditya Maxsan** menjadi **Jerry Arditya Maxsan**;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk penulisan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis **Achmad Fathonny** diperbaiki menjadi **Achmad Fatonny Maxsan** berdasarkan data akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur NIK. 3578040808580004, Kartu Keluarga Nomor: 3578040401083035, Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/13/II/2010;

Dengan demikian petitum permohonan angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang selengkapnya disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan terjadinya perbaikan nama tersebut, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang mempunyai kewajiban melapor kepada instansi Pencatatan Sipil tentang perubahan/perbaikan nama adalah pemilik akta yakni Pemohon, sedangkan Pejabat Pencatatan Sipil akan melakukan tindakan administrasi tentang perubahan nama itu setelah dilaporkan oleh pemilik akta. Dengan demikian petitum angka 3 akan dituliskan pada amar penetapan sesuai ketentuan diatas;

Halaman 7 Perdata Permohonan No.1672/Pdt.P/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara  
volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang  
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi  
Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1235/K/2002, tanggal 27 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang semula tertulis Pemohon bernama **Jeffry Arditya Maxsan** anak laki-laki dari suami istri: **Achmad Fathonny** dan Mamik Yulia Minarsih dirubah menjadi **Jerry Arditya Maxsan** anak laki-laki dari suami istri: **Achmad Fatonny Maxsan** dan Mamik Yulia Minarsih;
3. Mewajibkan kepada Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan terjadinya perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari: Senin, tanggal 11 September 2023 oleh I Ketut Suarta, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor 1672/Pdt.P/2023/PN Sby, tanggal 23 Agustus 2023, dihadiri oleh Yanid Indra Harjono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya serta Kuasa Pemohon dan dikirimkan pada hari itu juga kepada Kuasa Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Halaman 8 Perdata Permohonan No.1672/Pdt.P/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanid Indra Harjono, S.H.,M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK .....	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Meterai .....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah ...	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)